



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 85 – K / PM II-11 / AD / VIII / 2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Susilo
Pangkat / Nrp : Koptu / 3910147920469
J a b a t a n : Babinsa Ramil 09/Kaloran
K e s a t u a n : Kodim 0706/Temanggung
Tempat/tanggal lahir : Temanggung, 17-4-1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Gender RT 04 RW 02,
Walitelon,
Kec.
Temanggung, Kab. Temanggung,
Jaten
g.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 072/Pamungkas selaku PAPERA Nomor : Kep/15/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-85/VIII/2010/K tanggal 1 Agustus 2011.

3. Rellaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-85/VIII/2010/K tanggal 1 Agustus 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penipuan"
Kedua : "Penggelapan"
Ketiga : "Pemalsuan surat"

/ Sebagaimana....

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378, pasal 372, pasal 263 ayat (1) KUHP, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama 8
(delapan) bulan. Menetapkan

barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor berikut kontakannya Nopol H 4660 VM.

2) 3 (tiga) lembar foto tanah pekarangan seluas 650 M2 yang terletak di Dusun Diwak, Desa Baledu, Kec. Kandangan, Temanggung.

3) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM a.n. Suliyah.

4) 1 (satu) lembar Fc. BPKB SPM Vario Nopol H 4660 VM atas nama Suliyah.

5) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembelian tanah tertanggal 15 Januari 2010.

6) 1 (satu) lembar foto copy SPPT atas nama Susilo.

7) 1 (satu) lembar leter C Nomor : 1001 tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama Susilo.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM.

Mohon ditentukan statusnya.

2. Permohonan Terdakwa bahwa mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan karena sudah mengembalikan 36 juta, dan Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat di bawah ini, ialah pada tanggal sembilan bulan Nopember tahun 2000 sembilan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sembilan di Dusun Gajahan RT 001 RW 001, Desa Karang Gembong, Kec. Pageruyung, Kab. Kendal Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

/ "Barang....

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi uang maupun menghapus piutang".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong, Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 2920004520371 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulu ditugaskan di Yonif 413/Kostrad Salatiga, kemudian pada tahun 1995 dimutasikan di Kodim 0706/Temanggung dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Koptu dengan jabatan Babinsa Ramil 09/Kaloran Kodim 0706/Temanggung.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1995 telah menikah dengan Sdri. Titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suamiyati dan dikaruniai 2 orang anak namun pada tahun 2003 terjadi perceraian dan selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Sdri. Ari Pujiati dan sekarang telah dikaruniai seorang anak.

3. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2009 saat berada di Alun-alun Kec. Sukorejo Kab. Kendal, telah berkenalan dengan seorang janda dengan tingkat ekonomi mapan bernama Sdri. Suliyah (Saksi-1) dan saat perkenalan Terdakwa mengaku berstatus telah beristri namun dalam proses perceraian di Kesatuan Kodim 0706/Temanggung, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 apabila telah bercerai dengan istrinya akan menikahi Saksi-1 secara sah menurut hukum agama dan hukum negara.

4. Bahwa sejak perkenalan yang disertai dengan janji manis Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut menjadikan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab kemudian menjalin hubungan cinta dan Terdakwa sering berkunjung serta menginap di rumah Saksi-1 di Dusun Gajahan RT 001 RW 001, Ds. Karang Gembong, Kec. Pageruyung, Kab. Kendal Jawa Tengah sehingga Terdakwa ditegor oleh warga sekitar tempat tinggal Saksi-1.

5. Bahwa untuk menghindari gunjingan masyarakat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan September 2009 melangsungkan pernikahan secara agama Islam/nikah siri di rumah seorang ustad bernama Rois yang beralamat di Desa/Kec. Bawang, Kab. Kendal, Jawa Tengah dan sejak dilangsungkannya pernikahan siri tersebut Terdakwa tinggal di rumah saksi-1 dan Terdakwa saat tinggal serumah dengan Saksi-1 sering menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara kedinasan paling lama 4 bulan.

6. Bahwa....

6. Bahwa pada bulan Nopember 2009 Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada saudaranya yang bernama Sdr. Nursalim (Saksi-2) yang beralamat di Dsn. Diwak RT 04 RW 01, Desa baledu, Kec. Kandangan Kab. Temanggung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan merayu Saksi-1 untuk memberi pinjaman uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa guna membayar hutang kepada Saksi-2, dengan perjanjian Terdakwa akan mengangsur tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-1.

7. Bahwa atas rayuan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak mau memberi pinjaman namun Terdakwa tetap merayu rayu kepada Saksi-1 untuk membantu membayar hutang Terdakwa dengan cara membujuk Saksi-1 dan berjanji akan segera menikahi Saksi-1 resmi secara kedinasan dan atas bujuk rayu serta janji-janji manis dari Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 luluh hatinya sehingga tergerak hatinya untuk memenuhi permintaan Terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Nopember 2009 sekira pukul 11.00 Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang saksi-1.

8. Bahwa setelah Saksi-1 membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), beberapa bulan kemudian Saksi-1 menagih janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara resmi kedinasan sesuai janji Terdakwa namun Terdakwa justru marah-marah serta sering memukul Saksi-1 bahwa Terdakwa juga tidak pernah membayar angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa telah dibohongi dan dipermainkan oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk melunasi hutangnya kepada Saksi-2 karena dijanjikan akan dinikahi secara resmi oleh Terdakwa setelah bercerai dengan istrinya, namun hal tersebut hanyalah akal bulus atau tipu muslihat ataupun karangan kebohongan Terdakwa belaka dan hanya bertujuan semata-mata agar Saksi-1 mau menyerahkan sejumlah uang dari Saksi-1, karena dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan perceraian istri sahnya di Kesatuan Kodim 0706/Temanggung.

10. Bahwa sekiranya Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak pernah ada niat untuk menceraikan istri sahnya dan tidak menjanjikan akan menikahnya secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedinasan sudah pasti Saksi-1 tidak akan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada Saksi-2 dan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

/ Kedua :....

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat di bawah ini, ialah pada bulan Nopember tahun 2000 sembilan dan pada bulan April tahun 2000 sembilan atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2000 sembilan dan tahun 2000 sepuluh di Dusun Diwak, Desa Baledu, Kec. Kandang, Kab. Temanggung, Jawa tengah, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong, Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 2920004520371 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulu ditugaskan di Yonif 413/Kostrad Salatiga, kemudian pada tahun 1995 dimutasikan di Kodim 0706/Temanggung dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Koptu dengan jabatan Babinsa Ramil 09/Kaloran Kodim 0706/Temanggung.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1995 telah menikah dengan Sdri. Titik Suamiyati dan dikaruniai 2 orang anak namun pada tahun 2003 terjadi perceraian dan selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Sdri. Ari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujiati dan sekarang telah dikaruniai seorang anak.

3. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2009 saat berada di Alun-alun Kec. Sukorejo Kab. Kendal, telah berkenalan dengan seorang janda dengan tingkat ekonomi mapan bernama Sdri. Suliyah (Saksi-1) dan saat perkenalan Terdakwa mengaku berstatus telah beristri namun dalam proses perceraian di Kesatuan Kodim 0706/Temanggung, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 apabila telah bercerai dengan istrinya akan menikahi Saksi-1 secara sah menurut hukum agama dan hukum negara.

4. Bahwa sejak perkenalan yang disertai dengan janji-janji manis Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut menjadikan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab kemudian menjalin hubungan cinta dan Terdakwa sering berkunjung serta menginap di rumah Saksi-1 di Dusun Gajahan RT 001 RW 001, Ds. Karang Gembong, Kec. Pageruyung, Kab. Kendal Jawa Tengah sehingga Terdakwa ditegor oleh warga sekitar tempat tinggal Saksi-1.

/ 5. Bahwa...

5. Bahwa untuk menghindari gunjingan masyarakat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan September 2009 melangsungkan pernikahan secara agama Islam/nikah siri di rumah seorang ustad bernama Rois yang beralamat di Desa/Kec. Bawang, Kab. Kendal, Jawa Tengah dan sejak dilangsungkannya pernikahan siri tersebut Terdakwa tinggal di rumah saksi-1 dan hidup tanpa perkawinan yang sah.

6. Bahwa setelah melangsungkan nikah siri, Terdakwa pada bulan Nopember 2009 telah meminjam satu unit sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM milik Saksi-1 dengan perjanjian secara lisan dalam waktu 3 hari sepeda motor tersebut akan dikembalikan.

7. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan pinjaman sepeda motor dari Saksi-1, selanjutnya pada bulan Nopember 2009 sebelum hari raya lebaran sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik sah sepeda motor Nopol H 4660 VM Terdakwa gadaikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Slamet Sarwan (saksi-7) yang beralamat Di Dusun Diwak, Desa Baledu, Kec. Kandangan, kab. Temanggung sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadinya.

8. Bahwa setelah jatuh tempo bahwa berbulan – bulan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik Saksi-1, selanjutnya mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM namun setelah bertemu Terdakwa mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi-1 telah digadaikan kepada Saksi-7 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi-1 minta kepada Terdakwa segera menebusnya namun Terdakwa tidak mau karena tidak mempunyai uang.

9. Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya digadaikan kepada Saksi-7 dan Terdakwa tidak mau menebusnya, selanjutnya Saksi-1 beberapa hari kemudian datang lagi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus sepeda motor dari tangan Saksi-7, namun Terdakwa tidak mau menebus, sehingga Saksi-1 menjadi jengkel selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses menurut hukum yang berlaku dan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami kerugian berupa kehilangan sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

10. Bahwa pada saat Saksi-1 menyerahkan sepeda motor Honda Vario Nopol 4660 VM kepada Terdakwa adalah untuk dipinjam dan bukan untuk digadaikan kepada orang lain, sedangkan saat Terdakwa menggadaikan kepada Saksi-7 tidak seijin atau sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik sahnyanya padahal Terdakwa mengetahui pemilik sah dari sepeda motor tersebut adalah Saksi-1 sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku apabila Terdakwa akan mengalihkan kepada orang lain seharusnya minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa sadar apabila minta ijin terlebih dahulu kepada saksi-1 sudah barang tentu tidak akan diijinkan sehingga niat Terdakwa mendapatkan uang untuk kepentingan pribadinya tidak akan tercapai.

/ 11. Bahwa....

11. Bahwa selain melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, Saksi-1 pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2010 telah minta bantuan kepada Terdakwa untuk menjual mobil Mistubishi L 300 Nopol H 9454 HD milik Saksi-1, namun setelah mobil tersebut terjual sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa minta uang lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan menambah uang muka pembelian mobil pick up Futura tahun 1997 Nopol B 9150 EI seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Sdr. Kumat, namun Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Sdr. Kumat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian kekurangannya akan dibayar oleh Terdakwa dalam tenggang waktu tiga bulan.

12. Bahwa setelah tenggang waktu tiga bulan, ternyata Terdakwa tidak dapat membayar kekurangan pembelian mobil pick Up Futura tahun 1997 Nopol B 9150 EI kepada Sdr. Kumat, selanjutnya oleh Sdr. Kumat transaksi jual beli mobil dengan Terdakwa tersebut dibatalkan dan uang muka pembelian mobil dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi-1 akan tetapi Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadinya sehingga Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

13. Bahwa seharusnya pada saat transaksi jual beli mobil pick Up Futura tahun 1997 Nopol B 9150 EI antara Terdakwa dengan Sdr. Kumat dibatalkan dan uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa, seharusnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 selaku pemiliknya karena uang tersebut merupakan uang hasil penjualan mobil Mitsubishi L 300 Nopol H 9454 HD yang penjualannya dipercayakan kepada Terdakwa ditambah uang pribadi Saksi-1, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa ada kekuasaan atas uang milik Saksi-1 dan merasa berhak sesuka hatinya untuk menggunakannya tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 karena Terdakwa sadar apabila minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 sudah pasti Saksi-1 tidak akan mengijinkannya.

Ketiga :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat dibawah ini, ialah pada tanggal sembilan Januari tahun 2000 sepuluh di dusun Diwak, Desa Baledu, Kec.Kandangan, Kab.Temanggung, Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

” Barang siapa membuat secara tidak benar atau palsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti hal, dengan maksud untuk memakai menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah isinya benar dan tidak palsu”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

/ 1. Bahwa...

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong, Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 2920004520371 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulu ditugaskan di Yonif 413/Kostrad Salatiga, kemudian pada tahun 1995 dimutasikan di Kodim 0706/Temanggung dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Koptu dengan jabatan Babinsa Ramil 09/Kaloran Kodim 0706/Temanggung.

2. Bahwa Terdakwa pada tahun 1995 telah menikah dengan Sdri. Titik Suamiyati dan dikaruniai 2 oarang anak namun tahun 2003 terjadi perceraian den selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Sdr. Ari Pujiati dan sekarang telah dikaruniai seorang anak.

3. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2009 saat berada di Alun alun Kec.Sukoharjo, Kab.Kendal, Jawa Tengah telah berkenalan dengan seorang janda dengan tingkat ekonomi mapan bernama Sdri. Suliyah (Saksi-1) dan saat perkenalan tersebut Terdakwa mengaku berstatus telah beristri namun dalam proses perceraian di Kesatuan Terdakwa Kodim 07/06Temanggung, selanjutnya Terdakwa menjajnjikan kepada Saksi-1 apabila telah bercerai dengan istrinya akan menikahi Saksi-1 secara sah menurut hukum agama dna hukum negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sreajak perkenalan yang disertai dengan janji janji manis Terdakwa kepada Saksi-1 tersebut menjadikan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab kemudian menjalin hubungan cinta dan Terdakwa sering berkunjung serta menginap di rumah Saksi-1 di Dusun Gajahan RT 001 RW 001, Ds. Karang Gembong, Kec. Pageruyung, Kab. Kendal Jawa Tengah sehingga Terdakwa ditegur oleh warga sekitar tempat tinggal Saksi-1.

5. Bahwa untuk menghindari gunjingan masyarakat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan September 2009 melangsungkan pernikahan secara agama islam/nikah siri di rumah seorang Ustadz bernama Rois yang beralamat di Desa/Kec.Bawang, Kab. Kendal, Jawa Tengah dan sejak dilangsungkannya pernikahan siri tersebut Terdakwa tinggal di rumah saksi-1 dan hidup tanpa perkawinan yang sah.

6. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan siri dan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah tersebut, Terdakwa pada awal bulan Januari 2010 telah menawarkan Saksi-1 untuk membeli sedidang tanah pekarangan seluas 650 M2 milik Sdr. Sumarsono (Saksi-3) yang terletak di Dusun Diwak, Desa Baledu, kec. Kandangan, kab. Temanggung Jawa Tengah, seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 berminat untuk membelinya.

/ 7. Bahwa....

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2010 bertempat dirumah Kepala Desa Baledu, kec. Kandangan, Kab. Temanggung yaitu Sdr. Muh Yani (Saksi-5) dilakukan transaksi jual beli tanah dari Saksi-3 kepada Saksi-1 dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 juga menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya balik nama atas nama Saksi-1.

8. Bahwa setelah tanah milik Saksi-3 dibeli oleh Saksi-1, selanjutnya sedidang tanah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1, oleh Terdakwa telah dibalik nama atas nama Terdakwa (Susilo) sesuai dengan kutipan daftar C yng dikeluarkan oleh Kepala Desa Baledu Kec. Kandangan, Nomor : 1011 tanggal 2 Pebruari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 dan juga telah dikeluarkan SPPT atas obyek tanah tersebut atas nama Terdakwa (Susilo) sesuai dengan SPPT yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Temanggung Nomor ; 00364205.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui sejak terjadinya transaksi jual beli antara Saksi-3 dengan Saksi-1 atas obyek tanah tersebut secara hukum hak kepemilikannya beralih menjadi hak milik Saksi-1 dan seharusnya Terdakwa dalam melakukan pengurusan balik nama atas obyek tanah yang tertera dalam leter C yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baledu Nomor : 1001 tanggal 12 Pebruari 2011 maupun dalam SPPT dalah Sdri. Suliyah/Saksi-1 dan bukan atas nama Terdakwa / Susilo.

10. Bahwa proses pengalihan hak dalam leter C yang dikeluarkan oleh Kades Baledu atas nama Terdakwa/Susilo tersebut dapat terlaksana karena Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-5 selaku Kepala Desa Baledu yang berwenang mengeluarkan Kutipan daftar C yang notabene Saksi-5 tersebut adalah kakak Terdakwa dan akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan Saksi-1 mengalami kerugian materiil berupa uang senilai harga tanah yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang biaya balik nama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

11. Bahwa tujuan Terdakwa memasukkan identitas kepemilikan atas sebidang tanah yang dibeli oleh Saksi-1 sebagaimana tertuang dalam leter C yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baledu Nomor : 1001 tanggal 12 Pebruari 2011 maupun dalam SPPT yang diterbitkan Kantor pajak yang dikeluarkan oleh kantor wilayah DJP Temanggung Nomor : 00364205 ditulis diatas nama Terdakwa adalah dengan maksud untuk memastikan kepemilikan atas sebidang tanah yang dibeli Saksi-1 tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga dengan telah terbitnya surat tanah dalam bentuk Letter C SPPT atas nama Terdakwa tersebut akan mempermudah Terdakwa mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah yang dibeli oleh Saksi-1 tersebut menjadi milik sah Terdakwa dan bukan milik Saksi-1.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Kesatu . . .

Kesatu : pasal 378 KUHP.
Kedua : pasal 372 KUHP.
Ketiga : pasal 263 (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Suliyah
Pekerjaan : Wirausaha
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 27
Desember 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Gajahan RT
001 RW 001,
Desa Kebon Gembong Kec.
Pager Ujung, Kab. Kendal
Jawa
Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 di Alun-alun Kec. Sukorejo, kab. Kendal Jawa Tengah, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili sedangkan dalam perkara ini Saksi diperiksa sebagai Saksi korban dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa saat kenal status perkawinan Saksi adalah janda sedangkan status perkawinan dari Terdakwa adalah kawin tetapi menurut pengakuan Terdakwa sedang dalam proses perceraian di Kesatuan Kodim 0706/Temanggung dan sejak pengenalan tersebut Terdakwa sering datang main ke rumah Saksi sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Saksi dengan Terdakwa menjadi akrab dan selanjutnya menjalin hubungan cinta.

3. Bahwa oleh karena Terdakwa sering datang main dan menginap di rumah Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa pernah ditegur oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Saksi, selanjutnya guna menghindari gunjingan warga sekitar, Terdakwa dan Saksi pada bulan September 2009 bertempat di rumah teman Terdakwa yang bernama Rois di Desa Jlamprang, Kec. Bawang Jawa Tengah melangsungkan pernikahan siri/nikah secara agama Islam dan sejak pernikahan siri tersebut Terdakwa tinggal satu rumah di rumah Saksi.

4. Bahwa Saksi mau dinikahi Terdakwa secara siri karena dijanjikan akan dinikahi secara resmi Kesatuan setelah Terdakwa bercerai dengan istrinya kurang lebih setelah 4 bulan dan selama Terdakwa menikahi secara siri tersebut Saksi telah berulang kali dirugikan oleh Terdakwa antara lain :

/ a. Pada....

a. Pada tanggal 9 Nopember 2009 Terdakwa mempunyai hutang kepada Sdr. Nursalim (Saksi-2) sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa minta Saksi untuk membayar hutang tersebut dengan perjanjian Terdakwa akan mengembalikan kepada Saksi dengan cara mengangsur tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), namun setelah hutang Terdakwa dibayar Saksi, Terdakwa tidak mau menikahi Saksi secara resmi kedinasan dan Terdakwa tidak pernah membayar secara mengangsur kepada Saksi.

b. Pada bulan Desember 2009 Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membeli sebidang tanah pekarangan seluas 650 M2 milik Sdr. Sumarsono yang terletak di Dusun Diwak, Desa Baledu, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah, seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), namun setelah tanah tersebut Saksi bayar, oleh Terdakwa sebidang tanah tersebut tanpa seijin Saksi telah Terdakwa balik nama atas nama Terdakwa.

c. Pada bulan Nopember 2009 Terdakwa telah menyewa sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM milik Saksi selama 3 hari, dengan perjanjian setiap harinya Terdakwa akan memberi uang sewa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), namun tanpa seijin Saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Slamet Sarwan (Saksi-7) yang alamat dsn. Diwak, Ds.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baledu, Kec. Kandungan, Kab. Temanggung
segarha Rp. 4.000.000,- (empat juta
rupiah).

d. Pada bulan April 2010 Saksi menyuruh
Terdakwa untuk menjual mobil Mitsubishi L
300 Nopol H 9454 HD milik Saksi, namun
setelah mobil tersebut terjual sebesar
Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta
rupiah) uangnya tidak Terdakwa serahkan
kepada Saksi tetapi akan dipergunakan
untuk membeli mobil lagi dan minta uang
lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) kepada Saksi untuk menambah
pembelian mobil pick Up Futura tahun 1997
Nopol B 9150 EL namun setelah mobil
tersebut Saksi beli, selanjutnya tanpa
seijin Saksi mobil Pick Up Nopol B 9150
EL, Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Sobar
yang beralamat di Dsn. Klengkong, kec.
Kaloran, temanggung sebesar Rp.
10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang kepada
Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga
puluh lima juta) untuk membayar hutang
kepada Sdr. Nursalim, karena dijanjikan akan
dijadikan istri sah Terdakwa dan uang
tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa
dengan cara mengangsur tiap bulannya sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),
sekiranya Terdakwa tidak menjanjikan akan
menikahi, Saksi tidak akan mau menyerahkan
uang kepada Terdakwa.

6. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh
Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian
uang tunai seluruhnya sebesar Rp.
78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta
rupiah) dan kehilangan satu unit sepeda
motor Vario sebesar Rp. 12.000.000,- (dua
belas juta rupiah) dan selanjutnya
melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dan
Subdenpom IV-2-1 Magelang untuk diproses
sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

/ Atas....

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa
membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nursalim
Pekerjaan : PNS
Tempat/tanggal lahir : Temanggung, 16
Pebruari 1957
Jenis kelamin : laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a ma : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Diwak, RT
04 RW 01, Desa



Baledu, Kec. Kandangan, kab.

Temanggung, Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil krena antara Saksi dengan Terdakwa ada hubungan keluarga atau famili, sedangkan dengan Sdri. Suliyah (Saksi-1) kenal sejak bulan Nopember 2009 karena dikenalkan oleh Terdakwa namun antara Saksi dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga atau famili sedangkan dalam perkara ini Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

2. Bahwa Saksi pada bulan Oktober 2009 telah meminjamkan satu unit kendaraan suzuki katana warna biru tahu 1993 berikut STNK dan BPKBnya kepada Terdakwa, namun tanpa seijin Saksi kendaraan tersebut Terdakwa jual kepada orang lain yang Saksi tidak tahu nma dan alamatnya selanjutnya Saksi minta kepada Terdakwa untuk mengganti dengan uang seharga mobil yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 10.00 Terdakwa bersama dengan Saksi-1 datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk mengganti mobil yng telah Terdakwa jual/gadaikan dengan cara membayar sesuai harga mobil pada saat Saksi membeli sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pulang.

4. Bahwa yang membayar uang pengganti kendaraan milik Saksi adalah Terdakwa namun pada saat membayar bersama dengan Saksi-1 dan yang mengeluarkan uang adalah Saksi-1 yang diambil dari dalam tasnya sedangkan pada saat Saksi menerima uang dari Terdakwa tidak ada orang lain yang melihat selain Terdakwa dan Saksi-1 selain itu juga tidak dibuatkan tanda terima atau kwitansi.

5. Bahwa Saksi meminjamkan kendaraan kepada Terdakwa karena antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, sehingga pada waktu itu Saksi tidak ada kecurigaan terhadap Terdakwa kalau kendaraan Saksi akan digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain.

6. Bahwa karena Saksi-3 telah dinyatakan tidak lulus kemudian suami Saksi yaitu Saksi-3 mendatangi Terdakwa dan meminta agar uang Saksi yang total seluruhnya sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikembalikan oleh Terdakwa.

/ Atas.....

Atas keterangan Saksi-2 tersebut
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sumarsono
Pekerjaan : Tani
Tempat/tanggal lahir : Tamanggung, 30
Nopember 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn Mulyosari,
RT 006 RW 003,

Desa Rowo, Kec. Baledu, Kab.

Temanggung, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdr. Suliyah (Saksi-1) sejak 15 Januari 2010 di rumah Bapak Muh. Yani (Lurah Desa Baledu) pada saat Saksi menjual sebidang tanah yang dibeli oleh Terdakwa namun antara Saksi dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga atau famili sedangkan dalam perkara ini Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

2. Bahwa Saksi mempunyai tanah warisan dari orang tua seluas 650 M2 yang terletak di Dusun Diwak, Desa Baledu, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah selanjutnya tanah tersebut Saksi jual kepada seorang pembeli yaitu Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui perantara adik Saksi yang bernama Sdr. Mulyadi dan Sdr. Muntofi'i (Saksi-4).

3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 sekira pukul 14.00 bertempat di rumah bapak Kepala Desa Baledu yaitu Bapak Muh. Yani telah dilakukan pembayaran atas sebidang tanah milik Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saat pembayaran dibuatkan kwitansi dengan nama pembeli tertera atas nama Susilo/Terdakwa.

4. Bahwa pada saat membayar tanah milik Saksi, Terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya karena saat itu Terdakwa tidak memperkenalkan siapa perempuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang Saksi ketahui perempuan tersebut bukan isteri Terdakwa.

5. Bahwa pada saat tanah milik Saksi tersebut dijual kepada Terdakwa belum bersertifikat atas nama Saksi namun dalam SPPT sudah tertera atas nama Saksi dan setelah tanah tersebut Saksi jual kepada Terdakwa SPPT atas tanah tersebut sekarang telah dibalik nama atas nama Susilo/Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ **Saksi-4** :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Muh. Yani
Pekerjaan : Kades Baledu
Tempat/tanggal lahir : Temanggung, 30
September

1968
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama :
Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Diwak RT
07 RW 01,

Desa Baledu, Kec. Kandangan,

Kab. Temanggung, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah adik Saksi sedangkan dengan Sdri. Suliyah (Saksi-1) kenal sejak bulan Januari 2010 di rumah Saksi pada saat Terdakwa membeli sebidang tanah milik Sdr. Sumarsono (Saksi-3) yang dibeli oleh Terdakwa namun antara Saksi dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga atau famili sedangkan dalam perkara ini Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2010 bertempat di rumah Saksi telah terjadi jual beli sebidang tanah pekarangan milik Sdr. Sumarsono seluas 650 M2 yang terletak di Dusun Diwak, Desa Baledu, Kec. Kandangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Temanggung, Jawa tengah dengan pembelinya adalah Terdakwa seharga Rp. 20.000,000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik Saksi-3 yang dijual kepada Terdakwa belum bersertifikat hak milik atas nama Saksi-3 akan tetapi hanya ada Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Saksi-3 (Sdr. Sumarsono) dan saat pembayaran ada bukti pembelian berupa kwitansi asli yang dipegang oleh Terdakwa.

4. Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi-3, saat itu disaksikan juga oleh Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 hanya diam saja sedangkan Saksi atas terjadinya jual beli tanah tersebut mendapat komisi dari Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa juga menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya balik Kutipan Leter C di Desa Baledu dan balik nama SPPT atas nama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Wahono
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Temanggung, 5 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a :
Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Diwak RT 05 RW 01,

Desa Baledu, Kec. Kandangan,

Kab. Temanggung, Jawa Tengah.

/ Pada....

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 sejak Saksi bertempat tinggal di Dusun Diwak, Desa Baledu, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung, sedangkan dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga atau famili sedangkan dalam perkara ini Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

2. Bahwa Saksi pada sekira bulan Agustus 2010 pernah diajak oleh Terdakwa dan Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Saksi-1 di daerah Kendal, Jawa Tengah, dengan mengendarai mobil Daihatzu Xania milik Saksi-1 namun sebelum memasuki kampung rumah tinggal Saksi-1, Terdakwa turun dari mobil dan menunggu di pojok dusun, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi-1, sesampainya di rumahnya Saksi disertai satu unit sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM berikut STNKnya.

3. Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi kendari sambil menghampiri Terdakwa yang menunggu di pojok dusun, kemudian dengan berboncangan sepeda motor milik Saksi-1 pulang ke rumah Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa dan dipakai Terdakwa.

4. Bahwa sepeda motor milik Saksi-1 tersebut di pergunakan anak Terdakwa untuk sarana transportasi ke sekolah dan hingga sekarang belum dikembalikan namun sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi-1 yang dikuasai Terdakwa dan juga belum mengetahui Terdakwa mengembalikan kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Muntofi'i
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Temanggung, 17 maret 1960
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a :
Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Diwak RT 03 RW 01,

Desa Baledu, Kec. Kandangan,

Kab. Temanggung, Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil sedangkan dengan Sdri. Suliyah (Saksi-1) sejak bulan Januari 2010 di rumah Bapak Muh. Yani (Lurah Desa Baledu) pada saat Terdakwa membeli sebidang tanah milik Sdr. Sumarsono (Saksi-3) yang dibeli oleh Terdakwa namun antara Saksi dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga atau famili sedangkan dalam perkara ini Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada awal bulan Januari 2010 bertemu dengan Saksi-3 dan minta tolong kepada Saksi untuk menjualkan tanah warisan dari orang tuanya seluas 650 M2 yang terletak di Dusun Diwak, Desa baledu, Kec. Kandangan, kab. Temanggung, Jawa Tengah.

/ 3. Bahwa.....

3. Bahwa atas permintaan dari Saksi-3 tersebut selanjutnya Saksi menawarkan kepada Terdakwa kemudian pada tanggal 8 Januari 2010 Terdakwa bersedia membeli tanah milik Saksi-3 kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi pada tanggal 15 Januari 2010 setelah sholat dhuhur bertemu di rumah Bapak Lurah Desa Baledu yaitu Bapak Muh. Yani.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Januari 2010 Saksi mengajak Saksi-3 selaku pemilik tanah ke rumah Bapak Muh. Yani, di tempat itu bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa langsung membayar tanah milik Saksi-3 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 langsung pulang.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik Saksi-3 yang dijual kepada Terdakwa belum bersertifikat hak milik atas nama Saksi-3 akan tetapi hanya ada Surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) atas nama Saksi-3 (Sdr. Sumarsono).

6. Bahwa pada saat terjadi transaksi jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi-3, saat itu disaksikan juga oleh Saksi-1 namun saat itu Saksi-1 hanya diam saja sedangkan atas terjadinya jual beli tanah tersebut Saksi mendapat komisi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah yang dibeli oleh Terdakwa karena setelah terjadinya jual beli antara Terdakwa dengan Saksi-3 Saksi sudah tidak mengurus lagi tanah tersebut.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Slamet Sarwan
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Tamanggung, 15
Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn. Malebo
Timur RT 05 RW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04, Desa Malebo, Kec.

Kandangan, Kab.

Temanggung, Jawa Tengah.

Saksi-VII telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir kemudian dibacakan BAP Pom Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena bertetangga kampung sedangkan dengan Sdri. Sumarni Wijiastuti (Saksi-1) tidak kenal dan dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi dalam perkara ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan September 2010 sekira pukul 14.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan atas tawaran dari Terdakwa tersebut Saksi menyanggupinya namun saat itu Saksi belum mempunyai uang sehingga belum terjadi transaksi.

/ 3. Bahwa...

3. Bahwa selang 4 hari kemudian Saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Diwak, Desa Baledu, kec. Kandangan, temanggung untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa dibuatkan kwitansi karena saling percaya dan selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi bawa pulang ke rumah untuk keperluan lebaran.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sebenarnya sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi karena sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut adalah milik pribadi Terdakwa karena sepeda motor tersebut berada di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan dalam waktu enam bulan sepeda motor akan ditebus kembali.

5. Bahwa selama sepeda motor berada di rumah Saksi, Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menebus sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi, selanjutnya pada tanggal 02 Pebruari 2011 sekira pukul 13.30 sepeda motor tersebut disita oleh Penyidik Sub Denpom IV/2-1 Magelang dan saat itu Saksi baru mengetahui kalau sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi adalah milik Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 8 :

Nama lengkap : Carkubi
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 10
Pebruari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dsn Truko RT
002 RW 004,

Surokonto Kulon, Kec. Pager

Ruyung, Kab. Kendal, Jawa

Tengah.

Saksi-VIII telah dipanggil secara sah, namun tidak hadir kemudian dibacakan BAP Pom Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2009 sedangkan dengan Sdri. Suliyah (Saksi-1) kenal sejak kecil karena tetangga rumah namun dengan kedua orang tersebut tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dalam perkara ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

2. Bahwa Saksi pada bulan Nopember 2009 sekira pukul 20.00 Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi-1 berupa Honda Revo Nopol H 4660 VM berikut STNknya dan pada saat meminjam sepeda motor Terdakwa ditemani oleh Sdr. Wahono (Saksi-6) alamat Ds. Diwak, Kel. Baledu, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung.

3. Bahwa setelah beberapa bulan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa tidak dikembalikan selanjutnya Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan sepeda motor milik Saksi telah digadaikan kepada Sdr. Slamet Sarwan (Saksi-7) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

/ 4. Bahwa...

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bermaksud untuk menebus sepeda motor yang digadaikan kepada Saksi-7 namun oleh Terdakwa tidak boleh, akan tetapi uang harus diserahkan kepada Terdakwa sehingga Saksi-1 tidak mau dan sampai dengan sekarang sepeda motor milik Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh oleh Saksi-1 untuk menjual mobil L 300 Nopol H 9454 HD atas nama Ny. Suliyah (Saksi-1) dan terjual dengan harga sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak diserahkan kepada Saksi-1 selanjutnya uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk uang muka pembelian mobil Pick Up Futura tahun 2007 Nopol B 9150 EI.

6. Bahwa setelah Terdakwa membeli mobil Pick Up dengan menggunakan uang penjualan mobil L 300 selanjutnya mobil tersebut tanpa seijin Saksi-1 telah digadaikan kepada Sdr. Sobar Desa Klengkong, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hingga sekarang mobil tersebut belum diserahkan kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 2920004520371 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 413/Kodtrad kemudian pada tahun 1995 dimutasikan di Kodim 0706/Temanggung dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Koptu dengan jabatan Babinsa Ramil 09/Kaloran.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2009 saat berada di alun-alun Kec. Sukorejo, Kab. Kendal, Jawa Tengah telah berkenalan dengan seorang janda beranak satu bernama Suliyah (Saksi-1) dan sejak perkenalan tersebut hubungan Terdakwa semakin akrab selanjutnya pada bulan Nopember 2009 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah seorang Rois di daerah Kec. Bawang, Kab. Kendal dan sejak pernikahan siri berlangsung Terdakwa dan Saksi-1 hidup bersama di rumah Saksi-1.

3. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Terdakwa telah pinjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk menebus mobil zusuki katana milik saudara Terdakwa bernama Nursalim (Saksi-2) yang digadaikan oleh Terdakwa, dan saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 dibuatkan surat pernyataan yang isinya Terdakwa akan membayar pinjaman tersebut tiap bulannya dan surat pernyataan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh Saksi-1.

4. Bahwa Saksi-1 mau memberi pinjaman uang kepada Terdakwa karena Saksi-1 ada rasa simpati dan percaya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pernah mengangsur pinjaman Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun tidak dibuatkan tanda terima atau kwitansi selanjutnya Terdakwa tidak membayar kekurangannya karena Saksi-1 hanya menuntut kepada Terdakwa untuk menikahi siri.

/ 5. Bahwa....

5. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2009 (saat bulan puasa) dipinjam oleh Saksi-1 berupa sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM untuk dipergunakan sarana transportasi sekolah anak Terdakwa yang bernama Sdr. Kundi, namun oleh karena saat menjelang lebaran Terdakwa tidak punya uang selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Slamet Sarwan (Saksi-7) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi.

6. Bahwa selama sepeda motor tersebut ditangan Saksi-7, Terdakwa tidak pernah berusaha untuk menebus karena akan ditebus sendiri oleh Saksi-7 dan selanjutnya setelah hari raya lebaran ke-2, Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk menebus kembali sepeda motor yang Terdakwa gadaikan kepada Saksi-7, namun Terdakwa tidak bersedia mengambilkan sepeda motor tersebut di tangan Saksi-7 karena Terdakwa dengan Saksi-7 ada perjanjian sepeda motor akan ditebus dalam jangka waktu 6 bulan sehingga keinginan Saksi-1 tidak bisa Terdakwa penuhi, selanjutnya pada bulan Januari 2011 sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM disita oleh Subdenpom IV/2-1 Magelang dari tangan Saksi-7.

7. Bahwa pada bulan April 2010 Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa bahwa di rumah Saksi-1 ada mobil L 300 jenis minibus Nopol H 9454 HD milik Saksi-1 untuk dibawa Terdakwa guna menambah penghasilan, selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. Sumidi (Saksi-9) untuk mengambil mobil tersebut di rumah Saksi-1 di daerah Kendal, setelah satu bulan mobil tersebut berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk bertanya mau diapakan mobil tersebut namun Saksi-1 menjawab bahwa mobil tersebut telah diberikan kepada Terdakwa.

8. Bahwa dengan adanya pemberian secara Cuma-Cuma dari Saksi-1, selanjutnya Terdakwa minta bantuan temannya yang bernama Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi klowor (Saksi-10) untuk menjual mobil dan laku sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil akan Terdakwa pergunakan untuk membeli mobil Suzuki Pick Up Nopol B 9150 EI seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya untuk kekurangannya Saksi-1 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga Terdakwa telah membayar pembelian mobil Pick Up kepada pemilik mobil yaitu Sdr. Kumaat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibayar dalam tenggang waktu 3 bulan.

9. Bahwa dalam tenggang waktu tiga bulan Terdakwa tidak dapat membayar kekurangan pembelian mobil selanjutnya oleh Sdr. Kumaat mengambil mobil Pick Up dan uang muka pembelian mobil dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi-1 akan tetapi Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadi.

10. Bahwa pada bulan Januari 2010 Terdakwa ditawarkan sebidang tanah pekerangan milik Sdr. Sumarsono (Saksi-3) seluas 650 M2 yang terletak di dekat rumah orang tua Terdakwa melalui perantara Sdr. Muntofi'i (Saksi-4), selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 dan selanjutnya Saksi-1 setuju untuk membeli tanah tersebut kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

/ 11. Bahwa.....

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2010 sekira pukul 14.00 bertempat di rumah Kepala Desa Baledu yaitu Bapak Muh. Yani (Saksi-5) dilakukan transaksi jual beli sebidang tanah milik Saksi-3 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan untuk mengurus balik nama Letter C atas tanah tersebut dengan biaya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang Terdakwa bayar langsung kepada Saksi-5 selaku Kepala Desa Baledu dan saat transaksi jual beli tanah Saksi-1 juga hadir di rumah Saksi-5.

12. Bahwa tanah milik Saksi-3 yang Terdakwa beli hanya dilengkapi dengan bukti kepemilikan Letter C yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baledu dan sekarang sudah dibalik nama atas nama Terdakwa dan proses balik nama tersebut dilakukan setelah terjadinya transaksi jual beli.

13. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membyar tanah milik Saksi-3 karena diberi uang oleh Saksi-1 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) secara Cuma-Cuma karena Saksi-1 menganggap Terdakwa adalah suaminya, dan bukti kwitansi pembelian tanah dan SPPT atas tanah tersebut hilang sedangkan surat tanah dalam bentuk Letter C masih berada di Desa Baledu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor berikut kontakannya Nopol H 4660 VM.
- 2) 3 (tiga) lembar foto tanah pekarangan seluas 650 M2 yang terletak di Dusun Diwak, Desa Baledu, Kec. Kandangan, Temanggung.
- 3) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM a.n. Suliyah.
- 4) 1 (satu) lembar Fc. BPKB SPM Vario Nopol H 4660 VM atas nama Suliyah.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembelian tanah tertanggal 15 Januari 2010.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy SPPT atas nama Susilo.
- 7) 1 (satu) lembar leter C Nomor : 1001 tanggal 12 Pebruari 2011 atas nama Susilo.

b. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) bidang tanah pekarangan seluas 650 M2 yang terletak di Dusun Diwak, Desa Baledu, Kec. Kandangan, Temanggung.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM.
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda H 4660 VM.

/ Menimbang : ...

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1991 melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secata di Dodik Gombong, Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 2920004520371 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 413/Kostrad Salatiga, kemudian pada tahun 1995 dimutasikan di Kodim 0706/Temanggung dan hingga saat melakukan perbutan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Koptu dengan jabatan Babinsa Ramil 09/Kaloran di Kodim 0706/Temanggung.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 1995 telah menikah dengan Sdri. Titik Sumiayati dan dikaruniai 2 orang anak namun pada tahun 2003 terjadi perceraian dan selanjutnya pada tahun 2005 Terdakwa melangsung pernikahan yang kedua dengan Sdri. Ari pujianti dan sekarang telah dikaruniai seorang anak.

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2009 saat berada di Alun-alun Kec. Sukorejo Kab. Kendal, Jawa Tengah telah berkenalan dengan seorang janda dengan tingkat ekonomi mapan bernama Sdri. Suliyah (Saksi-1) dan saat perkenalan tersebut Terdakwa mengaku berstatus telah beristeri namun dalam proses perceraian di Kesatuan Kodim 0706/Temanggung, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 apabila telah bercerai dengan isterinya akan menikahi Saksi-1 secara sah menurut hukum agama dan hukum negara.

4. Bahwa benar sejak perkenalan yang disertai dengan janji-janji manis Terdakwa tersebut menjadikan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab kemudian menjalin hubungan cinta dan Terdakwa sering berkunjung serta menginap di rumah Saksi-1 di Dusun Gajahan RT. 001 RW 001, Desa Karang Gembong, Kec. Pageruyung, kab. Kendal, Jawa Tengah sehingga Terdakwa mendapat tegoran dari warga sekitar tempat tinggal Saksi-1.

5. Bahwa benar menghindari gunjingan masyarakat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan September 2009 melangsungkan pernikahan secara agama Islam/nikah siri di rumah seorang Ustad bernama Rois yang beralamat di Desa/Kec. Bawang, kab. Kendal, Jawa Tengah dan sejak dilangsungkannya pernikahan siri tersebut Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 dan Terdakwa saat tinggal serumah dengan Saksi-1 sering menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara kedinasan paling lama 4 bulan.

6. Bahwa benar pada bulan Nopember 2009 Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada saudaranya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Nursalim (Saksi-2) yang beralamat di Dusun Diwak RT 04 RW 01, Desa Baledu, Kec. Kandangan Kab. Temanggung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan merayu Saksi-1 untuk memberi pinjaman uang kepada Terdakwa guna membayar hutangnya kepada Saksi-2 dengan perjanjian Terdakwa akan mengangsur tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-1.

/ 7. Bahwa....

7. Bahwa benar atas permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak mau memberi pinjaman namun Terdakwa tetap minta kepada Saksi-1 untuk membantu membayar hutang Terdakwa dengan cara merayu dan membujuk Saksi-1 dan berjanji akan segera menikahi Saksi-1 resmi secara kedinasan dan atas bujuk rayu serta janji-janji dari Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 luluh pendiriannya sehingga tergerak hatinya untuk memenuhi permintaan Terdakwa kemudian pada tanggal 9 Nopember 2009 sekira pukul 11.00 Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang Saksi-1.

8. Bahwa benar setelah Saksi-1 membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), beberapa bulan kemudian Saksi-1 menagih janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara resmi kedinasan sesuai janji Terdakwa namun Terdakwa justru marah-marah serta sering memukul Saksi-1 bahkan Terdakwa juga tidak pernah membayar angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa dibohongi dan dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk melunasi hutangnya kepada Saksi-2 karena dijanjikan akan dinikahi secara resmi kedinasan oleh Terdakwa setelah Terdakwa bercerai dengan isterinya, namun hal tersebut hanyalah akal bulus atau tipu muslihat ataupun karangan bohong Terdakwa belaka untuk mendapatkan uang dari Saksi-1, karena dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan perceraian terhadap isteri sahnya di Kesatuan Kodim 0706/Temanggung, sekiranya Saksi-1 tidak dijanjikan akan dinikahi Terdakwa secara resmi kedinasan Saksi-1 tidak akan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada Saksi-2.



10. Bahwa benar selain melakukan perbuatan sebagaimana terurai tersebut diatas, Terdakwa pada bulan Nopember 2009 telah menyewa satu unit sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM milik Saksi-1 dengan perjanjian secara lesan dalam waktu 3 hari sepeda motor tersebut akan dikembalikan, dengan uang sewa setiap harinya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

11. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan sewa sepeda motor dari Saksi-1, selanjutnya sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik sah sepeda motor Nopol H 4660 VM Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Slamet Sarwan (Saksi-7) yang beralamat di Dusun Diwak, Desa Baledu, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadinya.

12. Bahwa benar setelah berbulan-bulan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor serta membayar sewanya, selanjutnya Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM miliknya dan meminta uang sewanya kepada Terdakwa dan setelah bertemu, Terdakwa baru mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi-1 telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-7 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi-1 minta kepada Terdakwa segera menebus dari tangan Saksi-7 namun Terdakwa tidak mau menebus karena tidak mempunyai uang tebusan.

/ 13. Bahwa...

13. Bahwa benar setelah mengetahui sepeda motornya digadaikan kepada Saksi-7 dan Terdakwa tidak mau menebusnya, selanjutnya Saksi-1 beberapa hari kemudian datang lagi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus sepeda motor dari tangan Saksi-7, namun Terdakwa tidak mau menebus, sehingga Saksi-1 menjadi jengkel selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses menurut hukum yang berlaku dan atas laporan dari Saksi-1 tersebut Penyidik Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 2 Pebruari 2011 melakukan penyitaan sepeda motor Nomor Polisi H 4660 VM dari tangan Saksi-7.

14. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan sepeda motor Honda vario Nopol H 4660 VM kepada Terdakwa adalah untuk disewa dan bukan untuk dialihkan atau digadaikan kepada orang lain, sedangkan saat Terdakwa menggadaikan atau mengalihkan kepada Saksi-7 tidak seijin atau sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik sahnya dan hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan dengan penuh kesadaran bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut bukan miliknya namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena apabila Terdakwa minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 sudah barang tentu tidak akan diperbolehkan sehingga niat Terdakwa untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadinya tidak akan tercapai.

15. Bahwa benar selain melakukan beberapa perbuatan sebagaimana terurai diatas, Terdakwa pada awal bulan Januari 2010 telah menawarkan Saksi-1 untuk membeli sebidang tanah pekarangan seluas 650 M2 milik Sdr. Sumarsono (Saksi-3) yang terletak di Dsn. Diwak, Ds. Baledu, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung, seharga 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 berminat untuk membelinya.

16. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2010 sekira pukul 14.00 bertempat di rumah Kepala Desa Baledu, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung yaitu Sdr. Muh Yani (Saksi-5) dilakukan transaksi jual beli tanah dari Saksi-3 kepada Saksi-1 dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 juga menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya balik nama atas nama Saksi-1.

17. Bahwa benar setelah tanah milik Saksi-3 dibeli oleh saksi-1, selanjutnya sebidang tanah tersebut tanpa seijin dn sepengetahuan Saksi-1 selaku pihak pembeli, oleh Terdakwa telah dibalik nama atas nama Terdakwa (Susilo) sesuai dengan kutipan daftar c yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baledu Kec. Kandangan, No : 1011 tanggal 2 Pebruari 2011 dan juga telah dikeluarkan SPPT atas obyek tanah tersebut atas nama Terdakwa (Susilo) sesuai dengan SPPT yang dikeluarkan oleh kantor Wilayah DJP Temanggung Nomor : 00364205.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sejak terjadinya transaksi jual beli antara Saksi-3 dengan Saksi-1 atas obyek tanah tersebut secara hukum hak kepemilikannya beralih menjadi hak milik Saksi-1 dan seharusnya Terdakwa dalam melakukan pengurusan balik nama atas obyek tanah yang tertera dalam letter C yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baledu Nomor : 1011 tanggal 2 Pebruari 2011 maupun dalam SPPT adalah Sdr. Suliyah/Saksi-1 dan bukan atas nama Terdakwa/Susilo.

/ 19. Bahwa.....

19. Bahwa benar proses pengalihan hak dalam letter C yang dikeluarkan oleh Kades Baledu atas nama Terdakwa /Susilo tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana karena Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-5 selaku Kelapa Desa Baledu yang berwenang mengeluarkan Kutipan daftar C yang notabone Saksi-5 tersebut adalah kakak Terdakwa dan akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan Saksi-1 mengalami kerugian secara materiil berupa uang senilai harga tanah yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang biaya balik nama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

20. Bahwa benar selain itu, pada bulan April 2010 Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menjual mobil mitzubishi L 300 Nopol H 9454 HD milik Saksi-1, namun setelah mobil tersebut terjual sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa minta uang lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan menambah uang muka pembelian mobil Pick Up Futura tahun 1997 Nopol B 9150 EI seharga 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Sdr. Kumaat, namun Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Sdr. Kumaat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian kekurangan akan dibayar oleh Terdakwa dalam tenggang waktu tiga bulan.

21. Bahwa benar setelah tenggang waktu tiga bulan, ternyata Terdakwa tidak dapat membayar kekurangan pembelian mobil Pick Up Futura tahun 1997 Nopol b 0150 EI kepada Sdr. Kumaat, selanjutnya oleh Sdr. Kumaat transaksi jual beli mobil tersebut dibatalkan dan uang muka pembelian mobil dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi-1 akan tetapi Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadi.

22. Bahwa benar seharusnya pada saat transaksi jual beli mobil Pick Up Futura tahun 1997 Nopol B 9150 EI antara Terdakwa dengan Sdr. Kumaat dibatalkan dan uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa, seharusnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 selaku pemiliknya karena uang tersebut merupakan uang hasil penjualan mobil Mitzubishi L 300 Nopol H 9454 HD yang penjualannya dipercayakan kepada Terdakwa ditambah uang pribadi Saksi-1, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa ada kekuasaan atas uang milik Saksi-1 dan merasa berhak sesuka hatinya untuk menggunakannya tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 karena Terdakwa sadar apabila minta ijin terlebih dahulu kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 pasti Saksi-1 tidak akan mengijinkannya.

23. Bahwa benar atas beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian materiil berupa uang tunai yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan kehilangan satu unit sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dan Subdenpom IV-2-1 Magelang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".
Unsur ke-2 : "Dengan maksud"
Unsur ke-3 : "Untuk menguntungkan diri sendiri atau

orang lain secara melawan hukum"
Unsur ke-4 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang"

Dakwaan kedua :

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja"
Unsur ketiga : "Dan melawan huku"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat: "Mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain"

Dakwaan ketiga :

Unsur kesatu : "Barang siapa"
Unsur kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal."
Unsur ketiga : "Dengan maksud"
Unsur keempat: "Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut sepleh-olah isinya benar dan tidak dipalsu."

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Mejlis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

/ 1. Bahwa...

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong, Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 2920004520371 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 413/Kostrad Salatiga, kemudian pada tahun 1995 dimutasikan di Kodim 0706/Temanggung dan hingga saat melakukan perbutan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Koptu dengan jabatan Babinsa Ramil 09/Kaloran di Kodim 0706/Temanggung.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum dan perundangan-undangan yang berlaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan maksud".

Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2009 saat berada di Alun-alun Kec. Sukorejo Kab. Kendal, Jawa Tengah telah berkenalan dengan seorang janda dengan tingkat ekonomi mapan bernama Sdri. Suliyah (Saksi-1) dan saat perkenalan tersebut Terdakwa mengaku berstatus telah beristeri namun dalam proses perceraian di Kesatuan Kodim 0706/Temanggung, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 apabila telah bercerai dengan isterinya akan menikahi Saksi-1 secara sah menurut hukum agama dan hukum negara.

2. Bahwa benar sejak perkenalan yang disertai dengan janji-janji manis Terdakwa tersebut menjadikan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab kemudian menjalin hubungan cinta dan Terdakwa sering berkunjung serta menginap di rumah Saksi-1 di Dusun Gajahan RT. 001 RW 001, Desa Karang Gembong, Kec. Pageruyung, kab. Kendal, Jawa Tengah sehingga Terdakwa mendapat tegoran dari warga sekitar tempat tinggal Saksi-1.

3. Bahwa benar menghindari gunjingan masyarakat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan September 2009 melangsungkan pernikahan secara agama Islam/nikah siri di rumah seorang Ustad bernama Rois yang beralamat di Desa/Kec. Bawang, kab. Kendal, Jawa Tengah dan sejak dilangsungkannya pernikahan siri tersebut Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 dan Terdakwa saat tinggal serumah dengan Saksi-1 sering menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara kedinasan paling lama 4 bulan.

/ 4. Bahwa....



4. Bahwa benar pada bulan Nopember 2009 Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada saudaranya yang bernama Sdr. Nursalim (Saksi-2) yang beralamat di Dusun Diwak RT 04 RW 01, Desa Baledu, Kec. Kandangan Kab. Temanggung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan merayu Saksi-1 untuk memberi pinjaman uang kepada Terdakwa guna membayar hutangnya kepada Saksi-2 dengan perjanjian Terdakwa akan mengangsur tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-1.

5. Bahwa benar atas permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak mau memberi pinjaman namun Terdakwa tetap minta kepada Saksi-1 untuk membantu membayar hutang Terdakwa dengan cara merayu dan membujuk Saksi-1 dan berjanji akan segera menikahi Saksi-1 resmi secara kedinasan dan atas bujuk rayu serta janji-janji dari Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 luluh pendiriannya sehingga tergerak hatinya untuk memenuhi permintaan Terdakwa kemudian pada tanggal 9 Nopember 2009 sekira pukul 11.00 Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang Saksi-1.

6. Bahwa benar setelah Saksi-1 membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), beberapa bulan kemudian Saksi-1 menagih janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara resmi kedinasan sesuai janji Terdakwa namun Terdakwa justru marah-marah serta sering memukul Saksi-1 bahkan Terdakwa juga tidak pernah membayar angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa dibohongi dan dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

7. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk melunasi hutangnya kepada Saksi-2 karena dijanjikan akan dinikahi secara resmi kedinasan oleh Terdakwa setelah Terdakwa bercerai dengan isterinya, namun hal tersebut hanyalah akal bulus atau tipu muslihat ataupun karangan bohong Terdakwa belaka untuk mendapatkan uang dari Saksi-1, karena dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan perceraian terhadap isteri sahnya di Kesatuan Kodim 0706/Temanggung, sekiranya Saksi-1 tidak dijanjikan akan dinikahi Terdakwa secara resmi kedinasan Saksi-1 tidak akan mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada Saksi-2.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua : " Dengan maksud" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : " Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pasal ini dimaksudkan bahwa untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau atas kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa), dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

/ - Maksud.....

- Maksud di Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

- Yang dimaksud "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2009 saat berada di Alun-alun Kec. Sukorejo Kab. Kendal , Jawa Tengah telah berkenalan dengan seorang janda dengan tingkat ekonomi mapan bernama Sdri. Suliyah (Saksi-1) dan saat perkenalan tersebut Terdakwa mengaku berstatus telah beristeri namun dalam proses perceraian di Kesatuan Kodim 0706/Temanggung, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 apabila telah bercerai dengan isterinya akan menikahi Saksi-1 secara sah menurut hukum agama dan hukum negara.

2. Bahwa benar sejak perkenalan yang disertai dengan janji-janji manis Terdakwa tersebut menjadikan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab kemudian menjalin hubungan cinta dan Terdakwa sering berkunjung serta menginap di rumah Saksi-1 di Dusun Gajahan RT. 001 RW 001, Desa Karang Gembong, Kec. Pageruyung, kab. Kendal, Jawa Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mendapat tegoran dari warga sekitar tempat tinggal Saksi-1.

3. Bahwa benar menghindari gunjingan masyarakat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan September 2009 melangsungkan pernikahan secara agama Islam/nikah siri di rumah seorang Ustad bernama Rois yang beralamat di Desa/Kec. Bawang, kab. Kendal, Jawa Tengah dan sejak dilangsungkannya pernikahan siri tersebut Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 dan Terdakwa saat tinggal serumah dengan Saksi-1 sering menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara kedinasan paling lama 4 bulan.

4. Bahwa benar pada bulan Nopember 2009 Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada saudaranya yang bernama Sdr. Nursalim (Saksi-2) yang beralamat di Dusun Diwak RT 04 RW 01, Desa Baledu, Kec. Kandangan Kab. Temanggung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan merayu Saksi-1 untuk memberi pinjaman uang kepada Terdakwa guna membayar hutangnya kepada Saksi-2 dengan perjanjian Terdakwa akan mengangsur tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-1.

5. Bahwa benar atas permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak mau memberi pinjaman namun Terdakwa tetap minta kepada Saksi-1 untuk membantu membayar hutang Terdakwa dengan cara merayu dan membujuk Saksi-1 dan berjanji akan segera menikahi Saksi-1 resmi secara kedinasan dan atas bujuk rayu serta janji-janji dari Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 luluh pendirinya sehingga tergerak hatinya untuk memenuhi permintaan Terdakwa kemudian pada tanggal 9 Nopember 2009 sekira pukul 11.00 Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang Saksi-1.

/ 6. Bahwa....

6. Bahwa benar setelah Saksi-1 membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), beberapa bulan kemudian Saksi-1 menagih janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara resmi kedinasan sesuai janji Terdakwa namun Terdakwa justru marah-marah serta sering memukul Saksi-1 bahkan Terdakwa juga tidak pernah membayar angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa dibohongi dan dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian berdasarkan uraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga : " Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapuskan piutang"

- Bahwa unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, sehingga Majelis hanya akan membuktikan perbuatan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu " dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu"

- Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada atau tidak benar.

- Yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi termasuk uang tunai.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

/ 1. Bahwa.....

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2009 saat berada di Alun-alun Kec. Sukorejo Kab. Kendal, Jawa Tengah telah berkenalan dengan seorang janda dengan tingkat ekonomi mapan bernama Sdri. Suliyah (Saksi-1) dan saat perkenalan tersebut Terdakwa mengaku berstatus telah beristeri namun dalam proses perceraian di Kesatuan Kodim 0706/Temanggung, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 apabila telah bercerai dengan isterinya akan menikahi Saksi-1 secara sah menurut hukum agama dan hukum negara.

2. Bahwa benar sejak perkenalan yang disertai dengan janji-janji manis Terdakwa tersebut menjadikan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 semakin akrab kemudian menjalin hubungan cinta dan Terdakwa sering berkunjung serta menginap di rumah Saksi-1 di Dusun Gajahan RT. 001 RW 001, Desa Karang Gembong, Kec. Pageruyung, kab. Kendal, Jawa Tengah sehingga Terdakwa mendapat tegoran dari warga sekitar tempat tinggal Saksi-1.

3. Bahwa benar menghindari gunjingan masyarakat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan September 2009 melangsungkan pernikahan secara agama Islam/nikah siri di rumah seorang Ustad bernama Rois yang beralamat di Desa/Kec. Bawang, kab. Kendal, Jawa Tengah dan sejak dilangsungkannya pernikahan siri tersebut Terdakwa tinggal di rumah Saksi-1 dan Terdakwa saat tinggal serumah dengan Saksi-1 sering menjanjikan akan menikahi Saksi-1 secara kedinasan paling lama 4 bulan.

4. Bahwa benar pada bulan Nopember 2009 Terdakwa mengaku kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada saudaranya yang bernama Sdr. Nursalim (Saksi-2) yang beralamat di Dusun Diwak RT 04 RW 01, Desa Baledu, Kec. Kandungan Kab. Temanggung sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan merayu Saksi-1 untuk memberi pinjaman uang kepada Terdakwa guna membayar hutangnya kepada Saksi-2 dengan perjanjian Terdakwa akan mengangsur tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-1.

5. Bahwa benar atas permintaan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak mau memberi pinjaman namun Terdakwa tetap minta kepada Saksi-1 untuk membantu membayar hutang Terdakwa dengan cara merayu dan membujuk Saksi-1 dan berjanji akan segera menikahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 resmi secara kedinasan dan atas bujuk rayu serta janji-janji dari Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 luluh pendiriannya sehingga tergerak hatinya untuk memenuhi permintaan Terdakwa kemudian pada tanggal 9 Nopember 2009 sekira pukul 11.00 Terdakwa dan Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan uang Saksi-1.

6. Bahwa benar setelah Saksi-1 membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), beberapa bulan kemudian Saksi-1 menagih janji Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara resmi kedinasan sesuai janji Terdakwa namun Terdakwa justru marah-marah serta sering memukul Saksi-1 bahkan Terdakwa juga tidak pernah membayar angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 merasa dibohongi dan dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

/ 7. Bahwa.....

7. Bahwa benar Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk melunasi hutangnya kepada Saksi-2 karena dijanjikan akan dinikahi secara resmi kedinasan oleh Terdakwa setelah Terdakwa bercerai dengan isterinya, namun hal tersebut hanyalah akal bulus atau tipu muslihat ataupun karangan bohong Terdakwa belaka untuk mendapatkan uang dari Saksi-1, karena dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan perceraian terhadap isteri sahnya di Kesatuan Kodim 0706/Temanggung, sekiranya Saksi-1 tidak dijanjikan akan dinikahi Terdakwa secara resmi kedinasan Saksi-1 tidak akan mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk melunasi hutangnya kepada Saksi-2.

Dengan demikian unsur ke-4 : " Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang " telah terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur- unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kedua, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 2920004520371 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 413/Kostrad Salatiga, kemudian pada tahun 1995 dimutasikan di Kodim 0706/Temanggung dan hingga saat melakukan perbutan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Koptu dengan jabatan Babinsa Ramil 09/Kaloran di Kodim 0706/Temanggung.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum dan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Dengan sengaja "

- Kata-kata "dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan mengisafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya".

/ Menimbang :

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2009 saat berada di Alun-alun Kec. Sukorejo Kab. Kendal , Jawa Tengah telah berkenalan dengan seorang janda dengan tingkat ekonomi mapan bernama Sdri. Suliyah (Saksi-1) dan saat perkenalan tersebut Terdakwa mengaku berstatus telah beristeri namun dalam proses perceraian di Kesatuan Kodim 0706/Temanggung, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan kepada Saksi-1 apabila telah bercerai dengan isterinya akan menikahi Saksi-1 secara sah menurut hukum agama dan hukum negara.

2. Bahwa benar selain melakukan perbuatan sebagaimana terurai tersebut diatas, Terdakwa pada bulan Nopember 2009 telah menyewa satu unit sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM milik Saksi-1 dengan perjanjian secara lesan dalam waktu 3 hari sepeda motor tersebut akan dikembalikan, dengan uang sewa setiap harinya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan sewa sepeda motor dari Saksi-1, selanjutnya sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik sah sepeda motor Nopol H 4660 VM Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Slamet Sarwan (Saksi-7) yang beralamat di Dusun Diwak, Desa Baledu, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadinya.

4. Bahwa benar setelah berbulan-bulan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor serta membayar sewanya, selanjutnya Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM miliknya dan meminta uang sewanya kepada Terdakwa dan setelah bertemu, Terdakwa baru mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi-1 telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-7 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi-1 minta kepada Terdakwa segera menebus dari tangan Saksi-7 namun Terdakwa tidak mau menebus karena tidak mempunyai uang tebusan.

5. Bahwa benar setelah mengetahui sepeda motornya digadaikan kepada Saksi-7 dan Terdakwa tidak mau menebusnya, selanjutnya Saksi-1 beberapa hari kemudian datang lagi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus sepeda motor dari tangan Saksi-7, namun Terdakwa tidak mau menebus, sehingga Saksi-1 menjadi jengkel selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses menurut hukum yng berlaku dan atas laporan dari Saksi-1 tersebut Penyidik Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 2 Pebruari 2011 melakukan penyitaan sepeda motor Nomor Polisi H 4660 VM dari tangan Saksi-7.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan sepeda motor Honda vario Nopol H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4660 VM kepada Terdakwa adalah untuk disewa dan bukan untuk dialihkan atau digadaikan kepada orang lain, sedangkan saat Terdakwa menggadaikan atau mengalihkan kepada Saksi-7 tidak seijin atau sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik sahnyanya dan hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan dengan penuh kesadaran bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya

/ Namun...

namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena apabila Terdakwa minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 sudah barang tentu tidak akan diperbolehkan sehingga niat Terdakwa untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadinya tidak akan tercapai.

Dengan demikian unsur ke-2 : "Dengan sengaja" telah terbukti.

Unsur ketiga : "Dan melawan hukum"

- Yang dimaksud melawan hukum menurut as a HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang.

b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut Undang-undang).

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

- Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2009 saat berada di Alun-alun Kec. Sukorejo Kab. Kendal, Jawa Tengah telah berkenalan dengan seorang janda dengan tingkat ekonomi mapan bernama Sdri. Suliyah (Saksi-1) dan saat perkenalan tersebut Terdakwa mengaku berstatus telah beristeri namun dalam proses perceraian di Kesatuan Kodim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0706/Temanggung, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 apabila telah bercerai dengan isterinya akan menikahi Saksi-1 secara sah menurut hukum agama dan hukum negara.

2. Bahwa benar selain melakukan perbuatan sebagaimana terurai tersebut diatas, Terdakwa pada bulan Nopember 2009 telah menyewa satu unit sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM milik Saksi-1 dengan perjanjian secara lesan dalam waktu 3 hari sepeda motor tersebut akan dikembalikan, dengan uang sewa setiap harinya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan sewa sepeda motor dari Saksi-1, selanjutnya sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik sah sepeda motor Nopol H 4660 VM Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Slamet Sarwan (Saksi-7) yang beralamat di Dusun Diwak, Desa Baledu, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadinya.

/ 4. Bahwa....

4. Bahwa benar setelah berbulan-bulan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor serta membayar sewanya, selanjutnya Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM miliknya dan meminta uang sewanya kepada Terdakwa dan setelah bertemu, Terdakwa baru mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi-1 telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-7 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi-1 minta kepada Terdakwa segera menebus dari tangan Saksi-7 namun Terdakwa tidak mau menebus karena tidak mempunyai uang tebusan.

5. Bahwa benar setelah mengetahui sepeda motornya digadaikan kepada Saksi-7 dan Terdakwa tidak mau menebusnya, selanjutnya Saksi-1 beberapa hari kemudian datang lagi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus sepeda motor dari tangan Saksi-7, namun Terdakwa tidak mau menebus, sehingga Saksi-1 menjadi jengkel selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses menurut hukum yang berlaku dan atas laporan dari Saksi-1 tersebut Penyidik Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 2 Pebruari 2011 melakukan penyitaan sepeda motor Nomor Polisi H 4660 VM dari tangan Saksi-7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan sepeda motor Honda vario Nopol H 4660 VM kepada Terdakwa adalah untuk disewa dan bukan untuk dialihkan atau digadaikan kepada orang lain, sedangkan saat Terdakwa menggadaikan atau mengalihkan kepada Saksi-7 tidak seijin atau sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik sahnyanya dan hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan dengan penuh kesadaran bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena apabila Terdakwa minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 sudah barang tentu tidak akan diperbolehkan sehingga niat Terdakwa untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadinya tidak akan tercapai.

Dengan demikian unsur ke-3 : " Dan melawan hukum" telah terbukti.

Unsur keempat : "Mengaku sebagai milik sendiri (zich

toeeigenen)

barang sesuatu yang seluruhnya

atau

sebagian adalah kepunyaan orang

lain"

- Unsur ini merupan bentuk tindakan /perbuatan si Pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh UU.

- Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "Melawan Hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yng berlaku dalam masyarakat (mis:salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang....

Yang dimaksud dengan memiliki menurut Yurisprudensi Indonesia (YI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda /barang itu (putusan MA No. 69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Put. MA No. 83/K/KR/1956) tanggal 8 Mei 1956.



- Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berarti bagi pemilikinya.

- Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang

: Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2009 saat berada di Alun-alun Kec. Sukorejo Kab. Kendal, Jawa Tengah telah berkenalan dengan seorang janda dengan tingkat ekonomi mapan bernama Sdri. Suliyah (Saksi-1) dan saat perkenalan tersebut Terdakwa mengaku berstatus telah beristeri namun dalam proses perceraian di Kesatuan Kodim 0706/Temanggung, selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 apabila telah bercerai dengan isterinya akan menikahi Saksi-1 secara sah menurut hukum agama dan hukum negara.

2. Bahwa benar selain melakukan perbuatan sebagaimana terurai tersebut diatas, Terdakwa pada bulan Nopember 2009 telah menyewa satu unit sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM milik Saksi-1 dengan perjanjian secara lesan dalam waktu 3 hari sepeda motor tersebut akan dikembalikan, dengan uang sewa setiap harinya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan sewa sepeda motor dari Saksi-1, selanjutnya sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik sah sepeda motor Nopol H 4660 VM Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Slamet Sarwan (Saksi-7) yang beralamat di Dusun Diwak, Desa Baledu, Kec. Kandungan, Kab. Temanggung sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadinya.

4. Bahwa benar setelah berbulan-bulan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor serta membayar sewanya, selanjutnya Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan meminta uang sewanya kepada Terdakwa dan setelah bertemu, Terdakwa baru mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi-1 telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-7 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi-1 minta kepada Terdakwa segera menebus dari tangan Saksi-7 namun Terdakwa tidak mau menebus karena tidak mempunyai uang tebusan.

/ 5. Bahwa.....

5. Bahwa benar setelah mengetahui sepeda motornya digadaikan kepada Saksi-7 dan Terdakwa tidak mau menebusnya, selanjutnya Saksi-1 beberapa hari kemudian datang lagi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus sepeda motor dari tangan Saksi-7, namun Terdakwa tidak mau menebus, sehingga Saksi-1 menjadi jengkel selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses menurut hukum yang berlaku dan atas laporan dari Saksi-1 tersebut Penyidik Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 2 Pebruari 2011 melakukan penyitaan sepeda motor Nomor Polisi H 4660 VM dari tangan Saksi-7.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan sepeda motor Honda vario Nopol H 4660 VM kepada Terdakwa adalah untuk disewa dan bukan untuk dialihkan atau digadaikan kepada orang lain, sedangkan saat Terdakwa menggadaikan atau mengalihkan kepada Saksi-7 tidak seijin atau sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik sahnyanya dan hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan dengan penuh kesadaran bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena apabila Terdakwa minta izin terlebih dahulu kepada Saksi-1 sudah barang tentu tidak akan diperbolehkan sehingga niat Terdakwa untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadinya tidak akan tercapai.

Dengan demikian unsur ke-4 : " Mengaku sebagai milik sendiri (zich toe-eigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terbukti.

Unsur Kelima " Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

- Yang dimaksud dengan " yang ada dalam kekuasaannya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

- Bahwa dimaksud dengan "bukan karena kejahatan" berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang di lapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang

: Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Agustus 2009 saat berada di Alun-alun Kec. Sukorejo Kab. Kendal, Jawa Tengah telah berkenalan dengan seorang janda dengan tingkat ekonomi mapan bernama Sdri. Suliyah (Saksi-1) dan saat perkenalan tersebut Terdakwa mengaku berstatus telah beristeri namun dalam proses perceraian di Kesatuan Kodim 0706/Temanggung,

/ Selanjutnya....

selanjutnya Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 apabila telah bercerai dengan isterinya akan menikahi Saksi-1 secara sah menurut hukum agama dan hukum negara.

2. Bahwa benar selain melakukan perbuatan sebagaimana terurai tersebut diatas, Terdakwa pada bulan Nopember 2009 telah menyewa satu unit sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM milik Saksi-1 dengan perjanjian secara lesan dalam waktu 3 hari sepeda motor tersebut akan dikembalikan, dengan uang sewa setiap harinya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

3. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan sewa sepeda motor dari Saksi-1, selanjutnya sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik sah sepeda motor Nopol H 4660 VM Terdakwa gadaikan kepada Sdr. Slamet Sarwan (Saksi-7) yang beralamat di Dusun Diwak, Desa Baledu, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selanjutnya uang tersebut Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadinya.



4. Bahwa benar setelah berbulan-bulan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor serta membayar sewanya, selanjutnya Saksi-1 mendatangi rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM miliknya dan meminta uang sewanya kepada Terdakwa dan setelah bertemu, Terdakwa baru mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi-1 telah Terdakwa gadaikan kepada Saksi-7 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian Saksi-1 minta kepada Terdakwa segera menebus dari tangan Saksi-7 namun Terdakwa tidak mau menebus karena tidak mempunyai uang tebusan.

5. Bahwa benar setelah mengetahui sepeda motornya digadaikan kepada Saksi-7 dan Terdakwa tidak mau menebusnya, selanjutnya Saksi-1 beberapa hari kemudian datang lagi ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menebus sepeda motor dari tangan Saksi-7, namun Terdakwa tidak mau menebus, sehingga Saksi-1 menjadi jengkel selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses menurut hukum yang berlaku dan atas laporan dari Saksi-1 tersebut Penyidik Subdenpom IV/2-1 Magelang pada tanggal 2 Pebruari 2011 melakukan penyitaan sepeda motor Nomor Polisi H 4660 VM dari tangan Saksi-7.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menyerahkan sepeda motor Honda vario Nopol H 4660 VM kepada Terdakwa adalah untuk disewa dan bukan untuk dialihkan atau digadaikan kepada orang lain, sedangkan saat Terdakwa menggadaikan atau mengalihkan kepada Saksi-7 tidak seijin atau sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik sahnyanya dan hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan dengan penuh kesadaran bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya namun hal tersebut tetap Terdakwa lakukan karena apabila Terdakwa minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 sudah barang tentu tidak akan diperbolehkan sehingga niat Terdakwa untuk mendapatkan uang untuk kepentingan pribadinya tidak akan tercapai.

Dengan demikian unsur ke-5 : " Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan ketiga, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, Rindam IV/Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 2920004520371 dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Klaten selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 413/Kostrad Salatiga, kemudian pada tahun 1995 dimutasikan di Kodim 0706/Temanggung dan hingga saat melakukan perbutan yang menjadi perkara ini masih dinas aktif dengan pangkat Koptu dengan jabatan Babinsa Ramil 09/Kaloran di Kodim 0706/Temanggung.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum dan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu

surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukakan sebagai bukti dari sesuatu hal.

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat ini tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

- Sedangkan alternatif dua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

- Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu :

/ - Surat....

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

- Bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan suatu hak", surat itu sendiri dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera /tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

- Bahwa yang dimaksud dengan "bukti bagi suatu tindakan" ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selain melakukan beberapa perbuatan sebagaimana terurai diatas, Terdakwa pada awal bulan Januari 2010 telah menawarkan Saksi-1 untuk membeli sebidang tanah pekarangan seluas 650 M2 milik Sdr. Sumarsono (Saksi-3) yang terletak di Dsn. Diwak, Ds. Baledu, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung, seharga 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 berminat untuk membelinya.

2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2010 sekira pukul 14.00 bertempat di rumah Kepala Desa Baledu, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung yaitu Sdr. Muh Yani (Saksi-5) dilakukan transaksi jual beli tanah dari Saksi-3 kepada Saksi-1 dengan harga sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 juga menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya balik nama atas nama Saksi-1.

3. Bahwa benar setelah tanah milik Saksi-3 dibeli oleh saksi-1, selanjutnya sebidang tanah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 selaku pihak pembeli, oleh Terdakwa telah dibalik nama atas nama Terdakwa (Susilo) sesuai dengan kutipan daftar c yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baledu Kec. Kandungan, No : 1011 tanggal 2 Pebruari 2011 dan juga telah dikeluarkan SPPT atas obyek tanah tersebut atas nama Terdakwa (Susilo) sesuai dengan SPPT yang dikeluarkan oleh kantor Wilayah DJP Temanggung Nomor : 00364205.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sejak terjadinya transaksi jual beli antara Saksi-3 dengan Saksi-1 atas obyek tanah tersebut secara hukum hak kepemilikannya beralih menjadi hak milik Saksi-1 dan seharusnya Terdakwa dalam melakukan pengurusan balik nama atas obyek tanah yang tertera dalam letter C yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baledu Nomor : 1011 tanggal 2 Pebruari 2011 maupun dalam SPPT adalah Sdri. Suliyah/Saksi-1 dan bukan atas nama Terdakwa/Susilo.

/ 5. Bahwa....

5. Bahwa benar proses pengalihan hak dalam letter C yang dikeluarkan oleh Kades Baledu atas nama Terdakwa /Susilo tersebut dapat terlaksana karena Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-5 selaku Kepala Desa Baledu yang berwenang mengeluarkan Kutipan daftar C yang notabene Saksi-5 tersebut adalah kakak Terdakwa dan akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan Saksi-1 mengalami kerugian secara materiil berupa uang senilai harga tanah yaitu sebesar rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang biaya balik nama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Bahwa benar selain itu, pada bulan April 2010 Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menjualkan mobil mitzubishi L 300 Nopol H 9454 HD milik Saksi-1, namun setelah mobil tersebut terjual sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa minta uang lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan menambah uang muka pembelian mobil Pick Up Futura tahun 1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol B 9150 EI seharga 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Sdr. Kumaat, namun Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Sdr. Kumaat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian kekurangan akan dibayar oleh Terdakwa dalam tenggang waktu tiga bulan.

7. Bahwa benar setelah tenggang waktu tiga bulan, ternyata Terdakwa tidak dapat membayar kekurangan pembelian mobil Pick Up Futura tahun 1997 Nopol b 0150 EI kepada Sdr. Kumaat, selanjutnya oleh Sdr. Kumaat transaksi jual beli mobil tersebut dibatalkan dan uang muka pembelian mobil dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi-1 akan tetapi Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadi.

8. Bahwa benar seharusnya pada saat transaksi jual beli mobil Pick Up Futura tahun 1997 Nopol B 9150 EI antara Terdakwa dengan Sdr. Kumaat dibatalkan dan uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa, seharusnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 selaku pemiliknya karena uang tersebut merupakan uang hasil penjualan mobil Mitsubishi L 300 Nopol H 9454 HD yang penjualannya dipercayakan kepada Terdakwa ditambah uang pribadi Saksi-1, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa ada kekuasaan atas uang milik Saksi-1 dan merasa berhak sesuka hatinya untuk menggunakannya tanpa minta izin terlebih dahulu kepada Saksi-1 karena Terdakwa sadar apabila minta izin terlebih dahulu kepada Saksi-1 pasti Saksi-1 tidak akan mengijinkannya.

9. Bahwa benar atas beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian materiil berupa uang tunai yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan kehilangan satu unit sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dan Subdenpom IV-2-1 Magelang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

/ Berdasarkan.....

Berdasarkan uraian tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperlukan sebagai bukti dari sesuatu hal" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan maksud"

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan mengisafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menimbang

: Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selain melakukan beberapa perbuatan sebagaimana terurai diatas, Terdakwa pada awal bulan Januari 2010 telah menawarkan Saksi-1 untuk membeli sebidang tanah pekarangan seluas 650 M2 milik Sdr. Sumarsono (Saksi-3) yang terletak di Dsn. Diwak, Ds. Baledu, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung, seharga 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 berminat untuk membelinya.

2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2010 sekira pukul 14.00 bertempat di rumah Kepala Desa Baledu, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung yaitu Sdr. Muh Yani (Saksi-5) dilakukan transaksi jual beli tanah dari Saksi-3 kepada Saksi-1 dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 juga menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya balik nama atas nama Saksi-1.

3. Bahwa benar setelah tanah milik Saksi-3 dibeli oleh saksi-1, selanjutnya sebidang tanah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 selaku pihak pembeli, oleh Terdakwa telah dibalik nama atas nama Terdakwa (Susilo) sesuai dengan kutipan daftar C yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baledu Kec. Kandangan, No : 1011 tanggal 2 Februari 2011 dan juga telah dikeluarkan SPPT atas obyek tanah tersebut atas nama Terdakwa (Susilo) sesuai dengan SPPT yang dikeluarkan oleh kantor Wilayah DJP Temanggung Nomor : 00364205.



4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sejak terjadinya transaksi jual beli antara Saksi-3 dengan Saksi-1 atas obyek tanah tersebut secara hukum hak kepemilikannya beralih menjadi hak milik Saksi-1 dan seharusnya Terdakwa dalam melakukan pengurusan balik nama atas obyek tanah yang tertera dalam letter C yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baledu Nomor : 1011 tanggal 2 Pebruari 2011 maupun dalam SPPT adalah Sdr. Suliyah/Saksi-1 dan bukan atas nama Terdakwa/Susilo.

/ 5. Bahwa.....

5. Bahwa benar proses pengalihan hak dalam letter C yang dikeluarkan oleh Kades Baledu atas nama Terdakwa /Susilo tersebut dapat terlaksana karena Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-5 selaku Kelapa Desa Baledu yang berwenang mengeluarkan Kutipan daftar C yang notabone Saksi-5 tersebut adalah kakak Terdakwa dan akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan Saksi-1 mengalami kerugian secara materiil berupa uang senilai harga tanah yaitu sebesar rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang biaya balik nama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Bahwa benar selain itu, pada bulan April 2010 Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menjualkan mobil mitzubishi L 300 Nopol H 9454 HD milik Saksi-1, namun setelah mobil tersebut terjual sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa minta uang lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan menambah uang muka pembelian mobil Pick Up Futura tahun 1997 Nopol B 9150 EI seharga 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Sdr. Kumaat, nmun Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Sdr. Kumaat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sebesar rp. 30.000.000,- (tig puluh juta rupiah) dengan perjanjian kekurangan akan dibayar oleh Terdakwa dalam tenggang waktu tiga bulan.

7. Bahwa benar setelah tenggang waktu tiga bulan, ternyata Terdakwa tidak dapat membayar kekurangan pembelian mobil Pick Up Futura tahun 1997 Nopol b 0150 EI kepada Sdr. Kumaat, selanjutnya oleh Sdr. Kumaat transaksi jual beli mobil tersebut dibatalkan dan uang muka pembelian mobil dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi-1 akan tetapi Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadi.

8. Bahwa benar seharusnya pada saat transaksi jual beli mobil Pick Up Futura tahun 1997 Nopol B 9150 EI antara Terdakwa dengan Sdr. Kumaat dibatalkan dan uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa, seharusnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 selaku pemiliknya karena uang tersebut merupakan uang hasil penjualan mobil Mitsubishi L 300 Nopol H 9454 HD yang penjualannya dipercayakan kepada Terdakwa ditambah uang pribadi Saksi-1, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa ada kekuasaan atas uang milik Saksi-1 dan merasa berhak sesuka hatinya untuk menggunakannya tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 karena Terdakwa sadar apabila minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 pasti Saksi-1 tidak akan mengijinkannya.

9. Bahwa benar atas beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian materiil berupa uang tunai yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan kehilangan satu unit sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dan Subdenpom IV-2-1 Magelang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Dengan maksud" telah terpenuhi.

/ Unsur keempat....

Unsur keempat : "Untuk memakai atau menyuruh orang lain

pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

- Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperluakan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selain melakukan beberapa perbuatan sebagaimana terurai diatas, Terdakwa pada awal bulan Januari 2010 telah menawarkan Saksi-1 untuk membeli sebidang tanah pekarangan seluas 650 M2 milik Sdr. Sumarsono (Saksi-3) yang terletak di Dsn. Diwak, Ds. Baledu, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung, seharga 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi-1 berminat untuk membelinya.

2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2010 sekira pukul 14.00 bertempat di rumah Kepala Desa Baledu, Kec. Kandangan, Kab. Temanggung yaitu Sdr. Muh Yani (Saksi-5) dilakukan transaksi jual beli tanah dari Saksi-3 kepada Saksi-1 dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi-1 juga menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya balik nama atas nama Saksi-1.

3. Bahwa benar setelah tanah milik Saksi-3 dibeli oleh saksi-1, selanjutnya sebidang tanah tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1 selaku pihak pembeli, oleh Terdakwa telah dibalik nama atas nama Terdakwa (Susilo) sesuai dengan kutipan daftar c yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baledu Kec. Kandangan, No : 1011 tanggal 2 Pebruari 2011 dan juga telah dikeluarkan SPPT atas obyek tanah tersebut atas nama Terdakwa (Susilo) sesuai dengan SPPT yang dikeluarkan oleh kantor Wilayah DJP Temanggung Nomor : 00364205.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sejak terjadinya transaksi jual beli antara Saksi-3 dengan Saksi-1 atas obyek tanah tersebut secara hukum hak kepemilikannya beralih menjadi hak milik Saksi-1 dan seharusnya Terdakwa dalam melakukan pengurusan balik nama atas obyek tanah yang tertera dalam letter C yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baledu Nomor : 1011 tanggal 2 Pebruari 2011 maupun dalam SPPT adalah Sdr. Suliyah/Saksi-1 dan bukan atas nama Terdakwa/Susilo.

5. Bahwa benar proses pengalihan hak dalam letter C yang dikeluarkan oleh Kades Baledu atas nama Terdakwa /Susilo tersebut dapat terlaksana karena Terdakwa bekerjasama dengan Saksi-5 selaku Kelapa Desa Baledu yang berwenang mengeluarkan Kutipan daftar C yang notabone Saksi-5 tersebut adalah kakak Terdakwa dan akibat dari perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lakukan Saksi-1 mengalami kerugian secara materiil berupa uang senilai harga tanah yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang biaya balik nama sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

/ 6. Bahwa.....

6. Bahwa benar selain itu, pada bulan April 2010 Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menjualkan mobil mitzubishi L 300 Nopol H 9454 HD milik Saksi-1, namun setelah mobil tersebut terjual sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa minta uang lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk dipergunakan menambah uang muka pembelian mobil Pick Up Futura tahun 1997 Nopol B 9150 EI seharga 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Sdr. Kumaat, namun Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Sdr. Kumaat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan perjanjian kekurangan akan dibayar oleh Terdakwa dalam tenggang waktu tiga bulan.

7. Bahwa benar setelah tenggang waktu tiga bulan, ternyata Terdakwa tidak dapat membayar kekurangan pembelian mobil Pick Up Futura tahun 1997 Nopol b 0150 EI kepada Sdr. Kumaat, selanjutnya oleh Sdr. Kumaat transaksi jual beli mobil tersebut dibatalkan dan uang muka pembelian mobil dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada Saksi-1 akan tetapi Terdakwa habiskan untuk kepentingan pribadi.

8. Bahwa benar seharusnya pada saat transaksi jual beli mobil Pick Up Futura tahun 1997 Nopol B 9150 EI antara Terdakwa dengan Sdr. Kumaat dibatalkan dan uang muka pembelian mobil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa, seharusnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-1 selaku pemiliknya karena uang tersebut merupakan uang hasil penjualan mobil Mitzubishi L 300 Nopol H 9454 HD yang penjualannya dipercayakan kepada Terdakwa ditambah uang pribadi Saksi-1, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan karena Terdakwa merasa ada kekuasaan atas uang milik Saksi-1 dan merasa berhak sesuka hatinya untuk menggunakannya tanpa minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 karena Terdakwa sadar apabila minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 pasti Saksi-1 tidak akan mengijinkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar atas beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian materiil berupa uang tunai yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan kehilangan satu unit sepeda motor Honda Vario seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dan Subdenpom IV-2-1 Magelang untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu :” Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : ”Penipuan”

Kedua : ”Penggelapan”

Ketiga : ”Pemalsuan surat”

/ Sebagaimana....

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal.

Kesatu : Pasal 378 KUHP

Kedua : Pasal 372 KUHP

Ketiga : Pasal 263 (1) KUHP.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa materi dengan cara memberi janji untuk menikahi Saksi atas nama Suliyah secara agama maupun secara kedinasan sehingga Saksi menuruti apa yang menjadi permintaan Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Suliyah menderita kerugian baik secara materi maupun non materi.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Pajurit yang baik sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada Diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor berikut kontakannya Nopol H 4660 VM.
- 2) 3 (tiga) lembar foto tanah pekarangan seluas 650 M² yang terletak di Dusun Diwak, Desa Baledu, Kec. Kandangan, Temanggung.
- 3) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM a.n. Suliyah.
- 4) 1 (satu) lembar Fc. BPKB SPM Vario Nopol H 4660 VM atas nama Suliyah.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembelian tanah tertanggal 15 Januari 2010.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy SPPT atas nama Susilo.
- 7) 1 (satu) lembar leter C Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1001 tanggal 12 Pebruari 2011 atas
nama Susilo.

Tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bidang tanah
pekarangan seluas 650 M2 yang
terletak di Dusun Diwak, Desa
Baledu, Kec. Kandangan, Temanggung.
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor
Honda Vario Nopol H 4660 VM.
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak
sepeda motor Honda H 4660 VM.

Mohon ditentukan statusnya.

- Mengingat :
1. Kesatu Pasal 378 KUHP.
Kedua Pasal 372 KUHP.
Ketiga Pasal 263 (1) KUHP.
 2. Ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Susilo Koptu
Nrp. 3910147920469 terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penipuan".
Kedua : "Penggelapan"
Ketiga : "Pemalsuan surat"

2. Menidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar foto sepeda motor berikut
kontaknya Nopol H 4660 VM.
- 2) 3 (tiga) lembar foto tanah pekarangan
seluas 650 M2 yang terletak di Dusun Diwak, Desa
Baledu, Kec. Kandangan, Temanggung.
- 3) 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda
Vario Nopol H 4660 VM a.n. Suliyah.
- 4) 1 (satu) lembar Fc. BPKB SPM Vario Nopol H
4660 VM atas nama Suliyah.
- / 5) 1 (satu)...
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi pembelian
tanah tertanggal 15 Januari 2010.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy SPPT atas nama
Susilo.
- 7) 1 (satu) lembar leter C Nomor : 1001 tanggal
12 Pebruari 2011 atas nama Susilo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol H 4660 VM.
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda H 4660 VM.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Suliyah.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar. Rp. 10.00,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 Oktober 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Mayor Laut (KH) Nrp. 11813/P sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H. Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk Nrp. 547972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Hanggonotomo, S.H. Kapten Laut (KH) Nrp. 15706/P, panitera Dedy Darmawan, S.H. Kapten Chk Nrp. 11990006941271 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

HARI AJI SUGIANTO, S.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP. 11813/P

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA I

ttd

ttd

SUPRIYADI, S.H.
SYAIFUL MA'ARIF, S.H.
MAYOR CHK NRP. 548421
MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

ttd

DEDY DARMAWAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 11990006941271

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DEDY DARMAWAN S.H.
KAPTEN CHK NRP. 11990006941271

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)